**Optimalisasi Kedudukan Hakim Dalam Peradilan Islam**

**Dalam Sistem Hukum Indonesia**

# **1Iqbal Septiaji Handoyo, 2Itok Dwi Kurniawan**

# **1Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

# **2Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret**

# itokdwikurniawan@staff.uns.ac.id

**ABSTRAK**

Peradilan Agama muncul sebagai sebuah peradilan yang mandiri dan bebas di Indonesia.Berkaca pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menyatakan bahwasanya peradilan agama merupakan salah satu peradilan yang seimbang dengan peradilan umum, peradilan TUN dan Peradilan militer. Sehingga muncul permasalahan bagaimana cara dalam optimalisasi peran hakim dalam mencapai tujuan hukum tersebut dan bagaimana peran hakim dalam peradilan agama. Artikel ini merupakan artikel normatif menggunakan metode normatif-deskriptif. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan yang menggunakan data data yang ditemukan dan selanjutnya akan dianalisis dan dijabarkan menjadi sebuah kesimpulan yang valid. eksistensi dari peradilan agama sangat vital bagi kehidupan masyarakat. Putusan peradilan yang memaksa dan mengikat merupakan sebuah upaya peradilan dalam menciptakan keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan hukum yang menjadi essensi hukum. Sehingga, peran hakim sebagai pembuat keputusan didalam peradilan menjadi sebuah alat hukum dalam mencapai tujuan tersebut tak terkecuali di dalam ruang lingkup peradilan agama. Hal ini bertujuan supaya hakim mampu menjadi Living Interpretator didalam peradilan yang hakikatnya merupakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, hakim memberikan putusan didalam peradilan agama sebagai bentuk upaya dalam mencapai cita cita hukum.

Kata Kunci: Optimalisasi Hakim, Peradilan Agama.

***ABSTRACT***

*Religious courts have emerged as an independent and free judiciary in Indonesia. Reflecting on Law Number 48 of 2009 which states that religious courts are a form of justice that is balanced with general courts, TUN courts and military courts. So the problem arises of how to optimize the role of judges in achieving the legal objectives and what is the role of judges in religious courts. This article is a normative article using a normative-descriptive method. This approach is an approach that uses the data found and then analyzed and translated into a valid conclusion. The existence of religious courts is vital for community life. Coercive and binding judicial decisions are a judicial effort to create justice, legal certainty and legal usefulness which are the essence of law. Thus, the role of judges as decision makers in the judiciary becomes a legal tool in achieving these goals, including within the scope of religious justice. This aims to ensure that judges are able to become Living Interpretators in the judiciary, which essentially constitutes justice and legal certainty. In this case, the judge gives decisions in religious courts as a form of effort to achieve legal ideals.*

*Keywords: Religious Court, Optimalization Judge*

1. **Latar Belakang Permasalahan**

Mengenai kedudukan pengadilan agama merupakan peradilan di Indonesia yang memiliki kedudukan setara atau sederajat dengan tiga peradilan lain yakni peradila,

umum peradilan tata usaha negara dan peradilan militer.[[1]](#footnote-1)Sehingga, dapat dikatakan bahwasanya peradilan agama termasuk kedalam salah satu peradilan yang diakui sistem hukum nasional. Salah satu sistem peradilan yang mempunyai peran serta wewenang dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam dalam bidang: perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi Syariah ialah peradilan agama. Penyelenggaraan peradilan tersebut guna menegakkan hukum dan keadilan[[2]](#footnote-2)

Sistem peradilan yang berlaku di Indonesia berkaca pada sistem *civil law* yang mengadopsi kodifikasi hukum sebagai dasar bagi para hakim dalam memutuskan permasalahan terutama di dalam peradilan agama. *Civil law* ini mempunyai prinsip utama yang menyatakan bahwa hukum memiliki kekuasaan yang mengikat, karena hukum tersebut berwujud peraturan yang bentuknya undang-undang tersusun secara sistematis dalam kodifikasi[[3]](#footnote-3). Sehingga dapat dikatakan bahwasanya ciri utama dari civil law merupakan adanya kodifikasi hukum. Bentuk kodifikasi yang digunakan dalam pengadilan agama di Indonesia merupakan dibagi menjadi 3 bagian didalam Kompilasi Hukum Islam(KHI) yaitu sebagai berikut:

* 1. buku pertama tentang perkawinan (Munakahat),
	2. buku kedua tentang kewairsan (Faraid) dan
	3. buku ketiga adalah perwakafan.

Berdasarkan pendapat dari Matta Baharuddin menyatakan bahwasaya hukum agama merupakan hukum yang tidak tertulis sebagaimana halnya hukum adat. Akan tetapi hukum islam dan hukum adat tetap berlaku dan diakui dalam sistem hukum Indonesia.Hal ini juga didukung di dalam pasal Pasal 27 ayat (1) UU No. 14 Tahun 1970 yang menyatakan bahwasanya sebuah hakim wajib menggali,mempelajari dan memahami mengenai hukum hukum yang lahir di masyarakat yang dimaksud dalam adalah hukum islam dan adat. Hal ini dibuktikan dengan terjadinya perluasan/pertambahan bidang hukum islam seperti zakat, infaq, sedekah serta sengketa ekonomi syari’ah.[[4]](#footnote-4)

Namun, peran dan sumber hukum hakim didalam peradilan tidak hanya sebatas apa yang telah dikodifikasikan. Namun, hakim dalam peradilan mampu. Pengadilan ini tentu menjadi tujuan utama serta menjadi harapan terakhir bagi para pencari keadilan *(justice seeker)*5. Sehingga, tujuan hukum berupa memberikan keadilan, kebermanfaatan dan kepastian hukum dapat terpenuhi. Berdasarkan pernyataan diatas bahwasanya peran hakim dalam pengadilan islam adalah sebagai *Living Interpretator* yaitu peran hakim tidak hanya sebagai “terompet undang- undang”, akan tetapi menjadi perwujudan keadilan dengan cara hanya mencari keadilan melalui normatif perundangan undangan.[[5]](#footnote-5) Keadilan disini adalah hakim berani mengambil keputusan yang berada diluar perundang undangan.

Sehingga muncul tantangan atas persoalan peradilan agama yang berasal dari makna keadilan didalam peradilan agama dan apakah eksistensi peradilan agama di Indonesia mampu menciptakan keadilan itu sendiri serta bagaimana peran hukum dalam menjalani dan memenuhi perannya sebagai “*Living Interpretator*”. Artikel ini menggunakan data primer seperti perundang undangan di Indonesia dan data sekunder seperti pendapat para ahli dan artikel. Selanjutnya data tersebut dianalisis sebagai jawaban atas persoalan normatif yang dibahas didalam penelitian ini. Mengenai jenis penelitian, artikel ini menggunakan penelitian normatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif-deskriptif. Pendekatan tersebut menjelaskan bahwa dengan menguraikan dan menjelaskan data-data yang telah ditemukan saat di lapangan kemudian melakukan analisis untuk mendapatkan kesimpulan yang benar dan akurat.[[6]](#footnote-6)

# **2 Metode Penelitian**

# Penelitian hukum ini normatif bersifat preskriptif dan terapan, menggunakan studi kasus (case study). Bahan hukum primer dan sekunder digunakan sebagai sumber, dan metode pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dan metode silogisme. Metode analisis bahan hukum yang digunakan adalah deduksi.[[7]](#footnote-7)

# **3 Hasil dan Pembahasan**

* 1. **Eksistensi Peradilan Agama di Indonesia**

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan dari empat yang diakui eksistensinya didalam perundang undang yang tepatnya UU No 14 Tahun 1970. Awalnya peradilan ini muncul karena adanya eksistensi agama islam dan umat islam di Indonesia. Hal ini tidak terlepas dari peran para Pedagang Gujarat dan Arab dalam menyebarkan agama islam ke Nusantara. Sehingga, muncullah kerajaan kerajaan islam awal di Indonesia diantaranya kerajaan Mataram, Banten, Cirebon, Aceh, dan daerah lainnya. Sebagaimana pelaksanaan hukum Islam, maka didirikannya lembaga-lembaga peradilan di beberapa kerajaan yang ada di Indonesia dalam bentuk Peradilan Serambi atau Majlis Syura.[[8]](#footnote-8)

Selanjutnya, perkembangan hukum islam menjadi surut ketika zaman penjajahan Belanda.Hukum islam dianggap tidak berlaku bagi masyarakat ketika zaman Hindia Belanda dan hukum ini dianggap menjadi satu bagian dari hukum adat. Melihat dari Teori *Receipte* yang menegaskan bahwasanya hukum islam hanya dapat diberlakukan dan diterapkan dalam masyarakat sepanjang tidak bertentangan dengan hukum adat. Hukum islam ini mempunyai kekuatan hukum yang apabila dapat benar-benar diterima oleh hukum adat. Hal ini membuktikan bahwasanya hukum islam dianggap lebih inferior dibanding hukum adat dan Penulis Belanda bahwasanya hukum adat bertentangan dengan hukum islam.[[9]](#footnote-9)

Peradilan agama baru muncul di zaman Hindia Belanda ketika setelah para ahli Belanda mulai didengar oleh Pemerintah Kolonial Belanda. Sehingga tanggapan Pemerintah Kolonial Belanda adalah dengan membentuk Commisie Voor priestcraad. Komisi ini dibentuk untuk membentuk peradilan agama tanpa harus mengurangi eksistensi dari peradilan umum. Sehingga tanggal 31 Januari 1931, perintah pembentukan tersebut ditetapkan dalam Stb 1931 No 153.[[10]](#footnote-10)

Ketika pada zaman jepang hal ini tidak berubah banyak. Justru banyak bidang bidang hukum islam yang dibatasi ketika zaman belanda. Sehingga ini merupakan sedikit kemajuan bagi beberapa daerah di Indonesia, sebagai dalih demi kepentingan Jepang. kesempatan ini digunakan oleh para pemimpin islam dalam dalam mengembangkan hukum islam dan mempertajam eksistensi hukum di Indonesia. Namun, kesempatan ini mendapat perkembangan oleh salah satu tokoh yang memiliki pemikiran sekuler. Sebuah pemikiran yang memasukan agama di dalam negara merupakan hambatan dalam perkembangan negara tersebut sebagai negara modern. Tantangan tersebut berupa adanya laporan yang memuat riwayat peradilan agama dan kewarisan di nusantara. Akan tetapi baiknya, tantangan tersebut mendapat respon berupa tantangan keras Abikusumo yang menggangap peradilan agama harus tetap ada dengan memperkuat peradilan tersebut dengan cara mendidik demi meningkatkan kualitas tenaga kerja yang terdidik dan juga digaji oleh pemerintah, kemudian mengenai kompetensi masalah waris. Setelah kemerdekaan, Indonesia membentuk kementerian agama pada awal 1946, pembentukan ini bertujuan supaya kementerian agama mampu membentuk administrasi lembaga lembaga agama untuk menjadi sebuah badan yang bersifat nasional. Awal mula, eksistensi dan peran peradilan agama diatur dalam ketetapan pasal 4 PP 1946. Usaha mematangkan administrasi dan lembaga agama islam semakin dimantabkan dengan cara menyerahkan peradilan agama dari Kementerian kehakiman ke Kementerian Agama. Hal ini supaya segala urusan administrasi dan konsidilasi antar administrasi dan lembaga agama mampu terkoodinasi dengan baik dengan kementerian agama[[11]](#footnote-11). Namun usaha dalam menghilangkan eksistensi tetap masih berlangsung sebagaimana yang tercantum dalam munculnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948. Dalam Pasal 6 dan 10 uu tsb. [[12]](#footnote-12)

Eksistensi peradilan agama mulai dikukuhkan kedudukan secara yudikatif ketika masa orde baru. Sebagaimana yang tercantum dalam UU No 14 Tahun 1970 yang menyatakan peradilan agama merupakan salah satu dari empat peradilan yang ada di Indonesia dan sejajar dengan peradilan umum lainnya. Dengan lahir UU No 14 Tahun 1970 menjadi dasar atas kemandirian dalam hal formil sebagai sebuah peradilan di indonesia. Selanjutnya dengan berlakunya UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan sebagai awal dari berlakunya hukum materiil didalam peradilan agama. Hal ini sebagai jalannya kodifikasi hukum agama di Indonesia dan menjawab tantangan bahwasanya hukum agama di Indonesia mampu menyesuaikan dengan sistem hukum di Indonesia. Eksistensi peradilan agama di Indonesia terus berkembang hingga sekarang dan hal ini dukung dengan adanya tuntutan reformasi dalam bidang kekuasaan kehakiman agar mandiri dan independen.

# **Peran Hakim dalam Peradilan Agama**

Reformasi menuntut perubahan pada sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai upaya dalam menegakkan kembalinya supremasi hukum di Indonesia. Hal ini ditandai oleh prinsip peradilan yang bebas serta tidak memihak, yang menjamin setiap warga dihadapan hukum dan menjamin keadilan bagi warga negara dari kekuasaan yang sewenang wenang.[[13]](#footnote-13)

Sehingga, terjadi perubahan dalam hal peradilan di Indonesia berupa tata peradilan satu atap dan optimalisasi peran hukum dalam peradilan agama. Optimalisasi ini dilakukan dengan cara menggunakan juru bahasa dalam peradilan dalam membantu hakim dalam menyelesaikan sengketa/kasus dalam peradilan agama. Mengenai juru Bahasa sendiri telah diatur dalam pasal 131 HIR.

Peradilan di Indonesia memiliki tujuan sebagai sebuah lembaga yang mampu menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga dalam hal tersebut dibutuhkan sebuah peran dari sebuah lembaga yudikatif didalam peradilan. Peran hakim di peradilan sebagai sebuah sebagai *officium nobile* yang menghakikatkan tanggung jawabnya sebagai suatu pelayanan terhadap manusia dan kemanusiaan.[[14]](#footnote-14) Peradilan agama disini dibutuhkan sebagai pemenuhan atas kehidupan masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama islam. Sehingga, dibutuhkan sebuah peradilan yang independent dan mandiri dalam memenuhi keadaan dan kompetensi di dalam hukum islam, seperti perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah dan ekonomi syariah.

Hakim berperan aktif didalam peradilan islam sebagai salah satu peradilan yang diakui menurut UU No 14 Tahun 1970. Berperan aktif disini berhubungan dengan hakim yang menggunakan wewenang dan kekuasaanya didalam peradilan agama guna menciptakan keadilan, kepastian dan kebermanfaatan. Hakim dalam hal ini harus bertindak tegas, aktif dan rutin dalam menggiring atau mendorong para pihak agar menyelesaikan perkaranya secara damai.[[15]](#footnote-15) Bentuk dari upaya perdamaian tersebut adalah dengan mengeluarkan putusan yang menjamin keadilan dan kepastian hukum didalamnya, sehingga mampu memberikan kekuatan memaksa dan mengikat bagi putusan tersebut bagi para pihak.

Putusan hakim ini harus didasari dengan rasa jujur dan terbuka dalam sebagai bentuk keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut tertuang dalam pasal 25 UU No 24 Tahun 2004 yang menyatakan bahwasanya suatu keputusan dalam peradilan harus memberikan alasan dan dasar hukum yang jelas dengan menggunakan sumber hukum yang tertulis atau sumber hukum yang tidak tertuilis yang diakui dalam sistem hukum nasional. Hal ini merujuk pada peradilan agama yang menggunakan hukum yang tidak tertulis di Indonesia. Sehingga, hakim memiliki peran yang menyelesaikan kasus dengan menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Selanjutnya, Mengacu pada peran aktif dari hakim dalam memberikan keputusan yang sudah diatur dalam pasal 28 UU No 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwasanya hakim harus mempertimbangkan baik buruknya dari terdakwa. Hal ini merupakan prinsip dalam hukum islam yang harus dipenuhi oleh para penegak hukum, termasuk hakim yaitu amar maruf nahi munkar. Prinsip ini menilai kepribadian dari si terdakwa dengan obyeknya adalah sebuah perbuatan dari si terdakwa mulai dari niat hingga dari kejadian sebelum atau sesudah pelanggaran/kejahatannya dari si pelaku. Alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*) merupakan alasan yang mempertimbangkan dengan sikap batin pelaku tindak pidana.[[16]](#footnote-16)

# **Putusan Hakim Sebagai Memberi Keadilan, Kepastian dan Kebermanfaatan dalam Peradilan Agama**

 Hakim sebagai salah satu organ peradilan agama memiliki fungsi dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga, dalam hal ini hakim berperan aktif menurut kebijaksanaannya dalam peradilan di Indonesia.Kebijakan hakim tidak hanya datang dari perundang undangan yang ada di Indonesia. Namun, hakim dituntut supaya menjadi pihak yang tahu segalanyadi dalam peradilan agama dan tidak dapat menolak segala dalam memeriksa dan mengadili perkara (*Ius curia novit*). Hal ini bertujuan supaya hakim mampu menjadi *“Living Interpretator*” didalam peradilan yang hakikatnya merupakan keadilan dan kepastian hukum.

Hukum islam dianggap sebagai hukum yang tidak tertulis di Indonesia, akan tetapi eksistensinya tetap ada dan diterapkan dalam peradilan agama. Terdapat beberapa bidang yang diatur didalam peradilan agama menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu sebagai berikut:[[17]](#footnote-17)

1.buku pertama tentang perkawinan (Munakahat),

2.buku kedua tentang kewairsan (Faraid) dan

3.buku ketiga adalah perwakafan.

Bidang bidang ini berkaitan dengan kehidupan masyarakat islam yang berlandaskan pada Al-Quran dan hadist. Jikalau dijabarkan bidang-bidang ini terus tambah dan berkembang seiring perkembangan zaman. Seperti pada saat ini bidang hukum islam yang dibidangkan dalam peradilan agama terdapat bidang baru yaitu zakat, infaq,sedekah serta sengketa ekonomi syari’ah. Hal ini tidak lepas dari peran hakim sebagai *Rechtvinding* yaitu penegak hukum harus menemukan hukum sebagai eksistensi dari *Ius curia novit.* Penemuan hukum bertujuan menciptakan putusan yang sesuai dengan tujuan hukum itu sendiri yakni, keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum sebagai cita cita dari hukum itu sendiri.[[18]](#footnote-18)

Keadilan sendiri memiliki makna yang luas dan terdapat macam macam aliran hukum yang mendefinisikannya berbeda beda. Seperti aliran hukum alam menggangap keadilan sebagai sebuah hak yang kita dapat dan tidak menggangu hak orang lain, Cicero menggap keadilan tidak dapat ditentukan oleh manusia itu sendiri tetapi dari alam. Berbeda dengan aliran hukum alam,aliran positivisme hukum menggangap bahwa keadilan merupakan tujuan dari hukum itu sendiri,sedangkan aliran utiliranianisme menyatakan bahwasanya keadilan dapat diraih apabila menyangkut kesejakteraan masyarakat luas (*Human Walfare*). Terdapat keadilan yang sangat menggambarkan keadilan di peradilan sebagai sebuah cita cita sebuah hukum yaitu keadilan menurut Satjipto Rahardjo.[[19]](#footnote-19)

Memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Putusan hakim yang bersifat mengikat dan memaksa mampu menjadi sebuah alat untuk mengembalikan tatanan hidup masyarakat (*restitutio in integrum*). Sehingga, eksistensi dari hukum berupa keputusan hakim mampu memberikan esensi keadilan dan kepastian kepada masyarakat.

Sedangkan pada prinsip kepastian hukum adalah keputusan hakim mampu memberikan jaminan keadilan dan kebermanfaatan dalam peradilan. Putusan tersebut tidak hanya didapat dari perundang undangan yang tertulis. Namun, peran hakim juga dibutuhkan dalam mengetahui, menggali dan memahami hukum yang tidak tertulis di Indonesia. Hakim melakukan penemuan hukum dengan keputusan yang diberikan

* 1. **Kesimpulan**

Peradilan Agama adalah salah satu peradilan dari empat yang diakui eksistensinya didalam perundang undang yang tepatnya UU No 14 Tahun 1970. Peradilan ini awalnya merupakan karena adanya eksistensi agama islam dan umat islam di Indonesia. Hal ini tida lepas dari peran para Pedangang Gujarat dan Arab dalam menyebarkan agama islam ke Nusantara. Sehingga, muncul lah kerajaan kerajaan islam awal di Indonesia seperti Mataram, Banten, Cirebon, Aceh, dan daerah lainnya. Sebagai kelengkapan dari pelaksanaan hukum Islam, telah didirikan lembaga-lembaga peradilan di beberapa kerajaan tersebut dalam bentuk Peradilan Serambi atau Majlis Syura.

Peradilan Agama terus mengalami perubahan secara susunan dan fungsional di Indonesia beriringan dengan perkembangan zaman. Reformasi menuntut perubahan pada sistem peradilan yang ada di Indonesia sebagai upaya dalam menegakkan kembali supremasi hukum di Indonesia. Hal ini ditandai dengan prinsip peradilan yang bebas serta tidak memihak yang menjamin setiap warga dalam hukum dan menjamin keadilan bagi warga negara dari kekuasaan yang sewenang-wenang. Peran hakim di peradilan agama sangat vital dalam menciptakan cita cita dari hukum.

Hakim sebagai salah satu organ peradilan agama memiliki fungsi dalam menciptakan keadilan dan kepastian hukum. Sehingga, dalam hal ini hakim berperan aktif menurut kebijaksanaannya dalam peradilan di Indonesia.Kebijakan hakim tidak hanya datang dari perundang undangan yang ada di Indonesia. Namun, hakim dituntut supaya menjadi pihak yang tahu segalanyadi dalam peradilan agama dan tidak dapat menolak segala dalam memeriksa dan mengadili perkara (*Ius curia novit*). Hal ini bertujuan supaya hakim mampu menjadi *“Living Interpretator*” didalam peradilan yang hakikatnya merupakan keadilan dan kepastian hukum. Dalam hal ini, hakim memberikan putusan didalam peradilan agama sebagai bentuk upaya dalam mencapai cita cita hukum.

Putusan hakim pada essensinya juga memberikan kebermanfaatan yang berhakim tidak hanya menerapkan hukum secara tekstual belaka yang mengejar keadilan semata, tetapi juga mengarah pada kebermanfaatan untuk kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya. Kebermanfaatan yang dimaksud tidak hanya ditunjukkan kepada para pihak yang bersengketa atau para terdakwa. Namun, juga memberikan kebermanfaatan bagi masyarakat luas. Putusan hakim yang bersifat mengikat dan memaksa mampu menjadi sebuah alat untuk mengembalikan tatanan hidup masyarakat (*restitutio in integrum*). Sehingga, eksistensi dari hukum berupa keputusan hakim mampu memberikan esensi keadilan dan kepastian kepada masyarakat

**Daftar Pustaka**

Abdul Hakim, 2017. ‘Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga Yang Bukan Pihak Berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila’, Jurnal Hukum Dan Peradilan, hlm. 361

Anwar Harjono, 1995. Indonesia Kita; Pemikiran Berwawasan Iman-Islam, Jakarta: Gema Insani Press, hlm.121

Hukum, K., Menerjang, I., & Tobroni, F. (n.d.). Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional.

Ibrahim, M., Warsito, T., Jatmika, S., & Pribadi, U. 2018. Asy-Syir’ah Penyatuatapan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama. In Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum (Vol. 52, Issue 2).

Jember, U. 2007. Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Teori Receptie Dari Christian Snouck Hurgronje Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia Juridical Evaluation To The Relevantion Point Of The Christian Snouck Hurgronje’s Receptie Theorie On The Law Development In Indonesia.

Lev, Daniel S. 1986. Peradilan Agama islam di Indonesia suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga hukum (Islamic Court in Indonesia A Study in The Political Bases of Legatinstution), terjemahan H Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermasa

Luhfitasari, R. 2019. Effect Of Judges In Completing Civil Laws Which Has Not Been Administered In National Law. 11.

Maskur Hidayat. 2016. Strategi dan Taktik Mediasi, Kencana: Jakarta, hal 128

Muhyidin, O: 2020. Perkembangan Peradilan Agama di Indonesia. Jurnal Gema Keadilan.

Nur, T. 2018. BAB III TESIS. In Perpustakaan UIN Raden Intan Lampung

Peter Mahmud Marzuki, 2021. Penelitian Hukum Edisi Revisi. Jakarta: Prenadamedia Group

Ritonga, B. (n.d.). Pasang surut kewenangan Peradilan Agama di Indonesia.

Satjipto Rahardjo, 2006. Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia. Jakarta: Penerbit Buku Kompas,hlm.209.

Satjipto Rahardjo, 1997. ‘Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global’, Perspektif, 1997, 1–10.

Setiadi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Jl Mayjen Soetoyo No, W. R., & Jakarta Timur, C. (2012). Pembangunan Hukum Dalam Rangka Peningkatan Supremasi Hukum (Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law) (Vol. 1, Issue 1).

Sionit T. Martin Gea, Alasan Pemaaf dalam Tindak Pidana, <http://www.martingealawyers.com/2020/03/05/alasan-pemaaf-dalam-tindak-pidana/> (diakses pada tanggal 24 Juni 2023).

SistemCivil Law, Muhammad Eritton,” [http://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil- law/](http://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-%09law/)” diakses pada tanggal 22 Juni 2023

Syndo, S. A. D. 2022. Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan. Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara, 1(2), 101–122. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178

UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Qodri Azizy, 2002. Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum

1. Qodri Azizy, Eklektisisme Hukum Nasional Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum, (Yogyakarta: Gama Media, 2002), hlm. 144. [↑](#footnote-ref-1)
2. UU No 48 Tahun 2009 [↑](#footnote-ref-2)
3. Sistem Civil Law, Muhammad Eritton,” [*http://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/*”diakses](http://eriton.staff.unja.ac.id/2021/04/07/sistem-civil-law/) pada tanggal 22 Juni 2023. [↑](#footnote-ref-3)
4. Ibrahim, M., Warsito, T., Jatmika, S., & Pribadi, U. (2018). Asy-Syir’ah Penyatuatapan Sistem Pembinaan Peradilan di Indonesia Era Reformasi dan Pengaruhnya terhadap Otoritas Peradilan Agama. In *Jurnal Ilmu Syari’ah dan Hukum* (Vol. 52, Issue 2). [↑](#footnote-ref-4)
5. Satjipto Rahardjo, Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006), 209. [↑](#footnote-ref-5)
6. Syndo, S. A. D. (2022). Menyoal Efektivitas Kode Etik Hakim dalam Menjaga Marwah Kualitas Putusan yang Berkeadilan. *Verfassung: Jurnal Hukum Tata Negara*, *1*(2), 101–122. https://doi.org/10.30762/vjhtn.v1i2.178 [↑](#footnote-ref-6)
7. Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum Edisi Revisi, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2021), 134 [↑](#footnote-ref-7)
8. Anwar Harjono, Indonesia Kita; Pemikiran Berwawasan Iman-Islam, (Jakarta: Gema Insani Press.1995), h.121 [↑](#footnote-ref-8)
9. Jember, U. (2007). Tinjauan Yuridis Terhadap Relevansi Teori Receptie Dari Christian Snouck Hurgronje Dalam Perkembangan Hukum Di Indonesia Juridical Evaluation To The Relevantion Point Of The Christian Snouck Hurgronje’s Receptie Theorie On The Law Development In Indonesia. [↑](#footnote-ref-9)
10. Hukum, K., Menerjang, I., & Tobroni, F. (n.d.). *Keberhasilan Hukum Islam Menerjang Belenggu Kolonial dan Menjaga Keutuhan Nasional*. [↑](#footnote-ref-10)
11. Lev, Daniel S. Peradilan Agama islam di Indonesia suatu studi tentang Landasan Politik Lembaga-Lembaga hukum (Islamic Court in Indonesia A Study in The Political Bases of Legatinstution), terjemahan H Zaini Ahmad Noeh. Jakarta: Intermasa, 1986. [↑](#footnote-ref-11)
12. Ritonga, B. (n.d.). *Pasang surut kewenangan Peradilan Agama di Indonesia*. [↑](#footnote-ref-12)
13. Dr. Jaenal Arifin, MA;175). [↑](#footnote-ref-13)
14. Setiadi Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM Jl Mayjen Soetoyo No, W. R., & Jakarta Timur, C. (2012). *PEMBANGUNAN HUKUM DALAM RANGKA PENINGKATAN SUPREMASI HUKUM (Development of Law in Order to Enhancement Supremacy of Law)* (Vol. 1, Issue 1). [↑](#footnote-ref-14)
15. ibid [↑](#footnote-ref-15)
16. Maskur Hidayat. 2016. Strategi dan Taktik Mediasi, Kencana: Jakarta, hal 128. [↑](#footnote-ref-16)
17. Sionit T. Martin Gea, *Alasan Pemaaf dalam Tindak Pidana*, <http://www.martingealawyers.com/2020/03/05/alasan-pemaaf-dalam-tindak-pidana/>(diakses pada tanggal 24 Juni 2023). [↑](#footnote-ref-17)
18. Luhfitasari, R. (2019). *Effect Of Judges In Completing Civil Laws Which Has Not Been Administered In National Law*. *11*. [↑](#footnote-ref-18)
19. Satjipto Rahardjo, ‘Pembangunan Hukum Di Indonesia Dalam Konteks Global’, Perspektif, 1997, 1–10. [↑](#footnote-ref-19)